

Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila

Syaiful Arif

Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta

e-mail: demosarif@gmail.com

Abstrak

Sebagai gerakan Islam trans-nasional, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan penghalusan pandangan atas dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Di tahun 1990, secara eksplisit ia mengafirkan Pancasila karena memuat kemajemukan agama dan deideologi, padahal hanya Islam, agama dan ideologi yang benar. Pada tahun 2012, HTI melunakkan pandangannya dengan menyebut Pancasila sebagai set of philosophy: rangkaian filsafat buatan manusia. Sayangnya sebagai filsafat buatan manusia, status Pancasila tetap berada di bawah Islam yang dipahami sebagai ideologi ketuhanan. Keinginan menegakkan syariah dan khilafah didasarkan pada keberadaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Dengan demikian, hal tersebut merupakan hak umat Islam. Inilah kontradiksi pandangan HTI, yang menerima Pancasila namun menempatkannya di bawah bangunan politik ideologisnya, khilafah Islamiyah.

Kata kunci: HTI, Pancasila, Khilafah, Kontradiksi

Pendahuluan

Sebagai organisasi trans-nasional, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan cabang Indonesia dari Hizbut Tahrir (HT) internasional; tentu mengembangkan paham keagamaan yang melampaui kebangsaan. Ini terlihat pada cita-cita untuk menegakkan khilafah Islamiyah, berporos di Indonesia. Dalam konteks inilah menjadi penting memahami pandangannya atas Pancasila, karena hal ini menggambarkan inti pandangan ideologisnya atas bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

HT sendiri adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Taqiyudin Al-Nabhani. Organisasi ini mendeklarasikan diri sebagai partai politik meskipun menolak terlibat dalam sistem demokrasi (pemilu). Sebagai partai yang menolak demokrasi, HT ingin menawarkan konsep politik yang sama sekali berbeda dengan demokrasi, yakni *khilafah Islamiyyah*. Sebuah sistem politik yang mereka klaim, otentik Islam dan bersumber

langsung pada praktik kenegaraan Nabi Muhammad SAW.

Pada awalnya, Taqiyudin melontarkan kritik kepada Ikhwanul Muslimin (IM). Sebuah gerakan Islam kawakan yang dilahirkan oleh Hassan Al-Banna di Mesir. Kritik Taqiyudin kepada IM terletak pada akomodasi IM terhadap sistem demokrasi, sehingga IM hendak menerapkan syariat melalui mekanisme demokratis (pemilu).¹ Sikap seperti ini menurut Taqiyudin terlalu moderat dan tidak merasuk ke dalam jantung persoalan umat Islam, yakni hegemoni demokrasi atas sistem politik Islam. Perseteruan antara HT dan IM ini berlanjut hingga pada perebutan massa, karena meskipun keduanya masuk dalam kategori gerakan Islam radikal, namun masing-masing memiliki kiblat pemikiran yang berbeda.

Sayangnya garis politik HT yang radikal ini kemudian berbenturan dengan realitas politik umat Islam itu sendiri. Mengapa? Karena sebagian besar negara Timur-Tengah telah lama mengadopsi sistem negara-bangsa, sehingga di negara-negara Timur-Tengah yang *nota bene* Dunia Islam, HT sering berbenturan dengan pemerintah negeri setempat. Sejak dideklarasikan pada tahun 1953 di Al-Quds (saat itu di bawah yurisdiksi Yordania yang dikuasai Inggris), HT senantiasa berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa dan juga dengan para aktivis nasionalisme Arab.

Pemerintah Yordania segera melarang HT dan melakukan penangkapan terhadap sejumlah pengurus teras, tidak lama setelah partai ini dideklarasikan. Taqiyudin bersama Dawud Hamdan ditangkap di Al-Quds, sementara Munir Syaquir dan Ghanim Abduh ditangkap di Amman. Lalu beberapa hari berikutnya, Dr. Abd Al-Azizi Al-Khiyath juga ditangkap, semuanya dijebloskan dalam penjara. Berkat petisi sekelompok wakil rakyat, Taqiyudin kemudian dibebaskan.

Sejak saat itu HT harus bergerak secara *underground*, menjadi gerakan *clandestine* di Yordania dan Syiria. Pada November 1953, Taqiyudin berpindah ke Damaskus. Saat itu intelijen Syiria membawa Taqiyudin ke perbatasan Syiria-Lebanon. Atas bantuan Mufti Lebanon, Syekh Hasan Al-Alaya, akhirnya ia diizinkan masuk ke Lebanon yang sebelumnya melarangnya. Taqiyudin lalu menyebarkan pemikirannya di Lebanon

¹ Taqiyudin al-Nabhani, *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1991), 56.

dengan leluasa sampai tahun 1958, yaitu ketika pemerintah Lebanon mulai mempersempit kehidupannya karena merasakan bahaya dari pemikirannya. Akhirnya, Taqiyudin berpindah dari Beirut ke Tharablus dan terpaksa mengubah penampilannya agar leluasa menjalankan kepemimpinan HT. Sejak saat itulah gagasan dan gerakan HT harus disebarkan secara diam-diam, sehingga mulai menyebar terutama di Yordania, Syiria dan Lebanon.

Kehadiran HT di Indonesia bisa dibilang secara tak sengaja. Adalah Kiai Abdullah bin Nuh, pemilik Pesantren Al-Ghazali, Bogor yang mengajak Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang aktivis HT yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor pada kisaran 1982-1983. Pada saat mengajar di Pesantren tersebut, Abdurrahman mulai berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus di Masjid Al-Ghifari, IPB Bogor. Dari sini pemikiran Taqiyudin Al-Nabhani, pendiri HT mulai didiskusikan. Dibentuklah kemudian *halaqah-halaqah* (pengajian-pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT. Para aktivis inilah yang kemudian menyebarkan gagasan HT, termasuk putra Abdullah bin Nuh, Muhammad Mustofa yang telah menjadi aktivis di HT sejak kuliah di Yordania. Melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK), ajaran HT menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor, seperti UNPAD, IKIP Malang, UNAIR bahkan hingga keluar Jawa, seperti UNHAS.²

Merasa mendapat sambutan antusias, sebuah konferensi internasional bertajuk *Khilafah Islamiyyah* digelar di Istora Senayan pada 2002. Konferensi ini menghadirkan tokoh-tokoh HT dari dalam dan luar negeri sebagai pembicara. Konferensi ini juga menandai lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini langsung memproklamirkan diri sebagai partai politik berideologi Islam. Namun berbeda dengan partai Islam lainnya, HTI menolak untuk masuk dalam sistem politik di Indonesia sehingga ia tidak mengikuti pemilihan umum (pemilu). Penolakan ini merupakan bentuk baku dari HT Internasional.³

Kepemimpinan HTI mulanya dipegang oleh Muhammad Al-Khattat, kemudian digantikan oleh Hafidz Abdurrahman. Sedangkan juru bicara tetap dijabat oleh Ismail Yusanto. HTI sudah memiliki kepengurusan

² Reform Review, *Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007, 39.

³ As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi* (Jakarta: LP3ES, 2012), 70-73.

di berbagai daerah, namun pola pergerakannya tetap tertutup. Kecuali Dewan Pimpinan Pusat (DPP), di berbagai daerah tidak terdapat papan nama HTI. Para kader mengembangkan pola komunikasi rahasia dengan memaksimalkan teknologi berupa *hand phone* dan *email*.

Pandangan atas Pancasila

Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Pancasila, menarik dan mengandung kontradiksi. Di satu sisi, Pancasila disebut sebagai ideologi kufur yang harus ditolak karena keburukan Pancasila di dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, Pancasila diterima sebagai seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Sebagai *set of philosophy*, di dalam dirinya sendiri, Pancasila merupakan gagasan yang baik. Persoalan hadir ketika gagasan tersebut diturunkan oleh ideologi turunan yang dilakukan oleh setiap rezim politik, yang dianggap berbeda dengan Pancasila.

Menurut pandangan pertama, Pancasila adalah ideologi kufur. Hal ini digambarkan oleh Ainur Rafiq, dengan mengutip *nasyrah* (selebaran) HTI yang bertajuk, *Al-Banshasila Falsafah Kufr laa Tattafiq ma'a al-Isllaam*. Karena kekufuran ini, Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Dalam kaitan ini pengufuran Islam dilandasi dua argumen.

Argumen pertama, karena Pancasila mengakomodir pluralisme agama. Hal ini terdapat pada sila Persatuan Indonesia yang menjaga dan menghormati kemajemukan bangsa, salah satunya kemajemukan agama. Penghargaan atas kemajemukan agama ini bertentangan dengan prinsip HTI yang menekankan kebenaran tunggal agama Islam. Argumen kedua, karena Pancasila berisi kemajemukan ideologi (*mabda'*) dengan mengakomodir ideologi-ideologi non-Islam, seperti sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. Padahal menurut HTI, *mabda'* yang paling benar adalah *mabda'* Islam. Dengan argumentasi ini, maka Pancasila adalah falsafah kufur yang bertentangan dengan Islam.⁴

Sementara itu menurut pandangan kedua, Pancasila bukanlah ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (*set of philosophy*).

⁴ Selebaran ini didapatkan oleh Ainur Rafiq, ketika ia masih menjadi *hizbiyyin* dalam halaqah HTI di Universitas Airlangga, Surabaya. Sayangnya selebaran ini anonim, sehingga tidak teridentifikasi penulisnya. Hanya saja selebaran ini kemudian diberikan kepada para peserta halaqah. Lihat Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 62.

Seperangkat falsafah ini baik di dalam dirinya sendiri karena memuat gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik.

Pandangan ini dinyatakan oleh juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto. Bagi Ismail, Pancasila adalah gagasan filosofis yang baik. Hanya saja sebagai *set of philosophy*, ia tidak mencukupi (*not sufficient*) untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia. Mengapa? Selain karena jumlahnya yang hanya lima sila, Pancasila hanya merupakan gagasan filosofis yang tidak memiliki turunan sistemik di dalam realitas politik. Turunan sistemik ini menyangkut sistem hukum yang mewujudkan keadilan sosial, sistem politik yang mendukung kerakyatan, sistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan, dsb. Dengan tidak adanya rumusan sistem sebagai ejawantah dari Pancasila ini, maka *set of philosophy* tersebut tidak mencukupi dalam kerangka ketatanegaraan dan tata politik.

Karena ketiadaan sistem turunan dari Pancasila inilah, maka perwujudan nilai-nilai Pancasila kemudian dilakukan oleh ideologi-ideologi selain Pancasila. Ideologi itu merujuk pada penggunaan sosialisme oleh Soekarno sebagai ejawantah Pancasila di era Orde Lama; kapitalisme oleh Soeharto di era Orde Baru dan neo-liberalisme oleh rezim pasca-Reformasi 1998. Dengan demikian, Pancasila era Orde Lama adalah Pancasila yang sosialis; Pancasila era Orde Baru adalah Pancasila yang kapitalistik dan Pancasila era Reformasi adalah Pancasila yang neo-liberalistik. Hal inilah yang bermasalah bagi HTI.

Oleh karena itu, titik perlawanan HTI tidak mengarah pada Pancasila, melainkan kepada sosialisme, kapitalisme, dan neo-liberalisme yang digunakan rezim politik di Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sosialisme dikritik oleh HTI karena sifatnya yang sekular. Sedangkan kapitalisme dan neo-liberalisme dilawan HTI sebab sistemnya yang menindas umat dan merupakan “anak kandung” dari sekularisme.

Pada titik ini, pandangan Ismail bertentangan dengan pandangan pertama yang menyebut Pancasila sebagai ideologi kufur. Hal ini beralasan karena bagi Ismail, Islam dan Pancasila tidak bisa diperhadapkan. Mengapa? Karena Pancasila hanyalah serangkaian gagasan filosofis. Ia merupakan hasil renungan para *founding fathers* yang tidak absolut dan

dinamis. Sementara itu Islam adalah agama, dan ia turun langsung dari Allah. Menghadapkan keduanya sebagai binaritas oposisional menjadi bermasalah, karena status kategoris dari keduanya yang berbeda.

Dalam kerangka ini, maka Ismail menekankan dasar perjuangan HTI yang justru berangkat dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Argumentasinya sebagai berikut:

“Jika rezim politik di Indonesia menggunakan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme untuk menafsiri dan merealisasikan Pancasila. Kenapa Hizbut Tahrir dilarang untuk menafsiri dan mewujudkan Pancasila melalui syariat Islam? Justru perjuangan menegakkan syariat merupakan komitmen kami atas sila ketuhanan, karena sebagai kaum berketuhanan, umat Islam memiliki syariatnya.”⁵

Penggunaan syariah untuk menafsiri dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini merupakan kewajaran, sebab Islam juga memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang dilindungi oleh Pancasila. Oleh karenanya, pandangan HTI atas Pancasila yang moderat ini tidak menggambarkan pemikiran HTI yang Pancasila-lis dan nasionalis, tetapi tetap dalam kerangka Islamis. Artinya, gagasan filosofis yang mendasari HTI bukanlah Pancasila itu sendiri. Melainkan syariat Islam yang pada satu titik tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pada titik ini menarik mencermati pandangan HTI atas Piagam Jakarta. Bagi HTI, Piagam Jakarta merupakan kesepakatan yang diciptakan oleh Soekarno. Dengan demikian, tujuh kata, “Menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” merupakan kalimat besutan Soekarno. “Tujuh kata” ini dibuat sebagai *gentlemen agreement* atas dua tuntutan berbeda. Tuntutan pertama dari kaum Islam yang menginginkan dasar negara Islam. Serta tuntutan kaum nasionalis yang menolak dasar negara Islam. “Tujuh kata” dalam sila pertama merupakan pemberian keistimewaan bagi umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam. Hanya saja “tujuh kata” ini ditolak oleh para pemimpin Islam, seperti Kiai Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar dan Ki Bagoes Hadikusumo karena tidak mencerminkan hakikat Islam. Menurut mereka, syariat Islam tidak hanya berlaku bagi umat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia dan semesta alam. Hal ini dilandasi oleh sifat Islam sebagai agama yang *rahmatan lil*

⁵ Wawancara dengan M. Ismail Yusanto pada 13 September 2012.

'alamin. Oleh karena itu, para pemimpin Islamlah yang mengusulkan dihapuskannya “tujuh kata” dalam sila pertama, yang kemudian disusul dengan interupsi wakil non-muslim dari Indonesia Timur, yakni A.A. Maramis. Interupsinya senada dengan ketidaksepakatan para pemimpin Islam atas “tujuh kata” tersebut.

Berdasarkan realitas historis ini, maka HTI sampai pada kesimpulan bahwa umat Islam telah kalah dua kali dalam perumusan bangunan negara. Kekalahan pertama terjadi pada tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara. Kekalahan kedua terjadi pada dihapuskannya “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Hanya saja kekalahan secara konstitusional ini tampaknya tidak membuat HTI jera, sebab ia tetap memperjuangkan tegaknya syariah meskipun saat ini harus tetap dalam kerangka Pancasila. Dengan demikian, secara mendasar HTI tetap menerima Pancasila sebagai gagasan filosofis, dan mendasarkan perjuangan penegakan syariah di dalam rangka sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pertanyaannya, ketika HTI menerima Pancasila sebagai *set of philosophy*, apakah ia juga menerima Pancasila sebagai dasar negara? Pertanyaan ini mendasar karena cita-cita politik HTI adalah pendirian *khilafah Islamiyyah* di Indonesia, yang tentunya mendasarkan asas kenegaraannya kepada Islam.

Dalam menjawab pertanyaan ini, Ismail mengajukan dua jawaban. Pertama, realitas politik di Indonesia yang tidak selalu mendasarkan diri pada Pancasila sehingga ia tidak benar-benar ditempatkan sebagai dasar negara. Hal ini terjadi karena Pancasila sering ditempatkan sebagai “kedok politik” oleh dua kepentingan. Yakni oleh sistem politik yang kemudian disebut Pancasilais untuk menormatifkan sistem tersebut. Dengan cara ini, rakyat tidak memiliki alasan untuk menolak sistem tersebut.

Hal ini dilakukan oleh Orde Lama yang menyebut sistem Demokrasi Terpimpin sebagai Pancasilais. Mengapa? Karena Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang berupaya mewujudkan prinsip permusyawaratan dalam kepemimpinan hikmat/kebijaksanaan sebagaimana termaktub dalam sila keempat, Pancasila. Hal sama terjadi pada Orde Baru yang menamai sistem politiknya dengan Demokrasi Pancasila. Yakni sistem demokrasi yang mendasarkan diri pada pemahaman atas Pancasila yang murni dan konsekuen. Selain sebagai kedok sistem politik, Pancasila juga


⁶ Tim Penulis HTI, *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik* (Jakarta: HTI Press, 2006), 87.

sering dijadikan sebagai kedok kebijakan. Sayangnya sebagian besar kebijakan politik pasca-Reformasi, ternyata lebih sering bertentangan dengan Pancasila, daripada mencerminkan nilai-nilai falsafah bangsa tersebut.

Kedua, sebagai *set of philosophy*, Pancasila hanyalah rumusan pemikiran dari *founding fathers*. Oleh karenanya, kebenarannya tidak mutlak sehingga ia memiliki sifat dinamis. Artinya, ia bisa saja ditambah, dikurangi, dikokohkan atau bahkan ditiadakan. Dari sini terlihat bahwa HTI telah merelativisir Pancasila hanya menjadi rangkaian gagasan filosofis yang bisa dibongkar-pasang setiap saat. Pandangan ini dipilih HTI demi desakralisasi Pancasila. Karena Pancasila bukan agama; ia bisa diganti, jika pergantian itu dibutuhkan. Baik pergantian dalam batang tubuh Pancasila itu sendiri. Maupun pergantian Pancasila dengan dasar negara yang lain, yakni Islam.

Hanya saja mewacanakan penggantian Pancasila pada saat ini pasti bermasalah, seperti bahaya amandemen UUD 1945 di era Orde Baru. Di era Orde Baru itu, pewacanaan atas amandemen UUD 1945 merupakan wacana subversif yang dilarang oleh negara. Namun bersamaan dengan pergantian rezim politik, amandemen UUD 1945 itupun kini telah terjadi bahkan berulang kali. Oleh karena itu, "amandemen Pancasila" bisa saja terjadi ketika kondisi politik memungkinkan. Dalam kaitan ini, kemungkinan penggantian Pancasila bisa dilakukan melalui kehendak rakyat/umat yang menginginkan penggantian itu. Proses ini senapas dengan tahapan ketiga dari perjuangan HT, yakni *marhalah istilam al-hukm*, yang merupakan proses penyerahan kekuasaan dari *ahl al-quwwah* (rakyat) kepada HT. Penyerahan kekuasaan ini menggambarkan persetujuan umat dalam kerangka pemberian mandat kepada HT untuk mendirikan *khilafah Islamiyyah*. Jika hal itu terjadi, maka Pancasila sebagai dasar negara RI secara otomatis akan terganti oleh konstitusi Islam. Pada titik ini, pandangan kedua HTI atas Pancasila, bisa dirumuskan melalui bagan berikut:

Bagan Pandangan HTI atas Pancasila



Dari bagan di atas terlihat bahwa lawan HTI bukanlah Pancasila, melainkan ideologi-ideologi yang dijadikan oleh rezim politik Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini yang membuat HTI menyebut Pancasila sebagai tidak mencukupi (*not sufficient*), karena ia masih memerlukan ideologi lain untuk mengimplementasikan nilai-nilainya. Dengan demikian, ketika Pancasila ditempatkan sebagai ideologi nasional, maka menurut HTI, ia bersifat tidak mencukupi. Buktinya, para penguasa Indonesia masih perlu menggunakan ideologi lain untuk menerjemahkan Pancasila.

Oleh karena itu, ketika HTI mengajukan jargon “Selamatkan Indonesia dengan syariah”, maka penyelamatan itu tertuju pada kelemahan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme dalam menghantarkan rakyat kepada kesejahteraan. Meski tidak melakukan perincian atas apa yang disebut sebagai sosialisme dan sosialisme di era Soekarno, HTI telah mengajukan “talak tiga” kepada ideologi tersebut. Hal sama terjadi pada kapitalisme yang dipahami sebagai ideologi Orde Baru, atau neo-liberalisme di era Reformasi. Berbagai *isme* ini kemudian ditempatkan sebagai musuh bersama Islam, dan HTI menawarkan Islam sebagai alternatif atas ketiga ideologi tersebut.

Pada titik ini, pandangan HTI atas Pancasila menjadi jelas. Kejelasan ini terangkum dalam beberapa hal. Pertama, HTI menerima Pancasila hanya sebagai gagasan filosofis atau *set of philosophy*. Sebagai gagasan

filosofis, Pancasila baik dan tidak bermasalah serta selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hanya saja dengan menempatkan Pancasila *an sich* sebagai *set of philosophy*, HTI telah meletakkan Pancasila menjadi gagasan filosofis biasa yang tidak memiliki kemutlakan dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Resikonya, Pancasila bisa dibongkar-pasang; bisa ditambah atau dikurangi sila-silanya, atau bahkan bisa diganti dengan dasar negara lain, meskipun saat ini HTI tidak mewacanakan penggantian dasar negara tersebut.

Kedua, dengan menempatkan Pancasila *an sich* sebagai *set of philosophy*, maka HTI tidak menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat mutlak, sejak di dalam rumusan internalnya, maupun dalam fungsi permanen sebagai dasar negara yang mendasari segenap tata lembaga dan kebijakan politik di Indonesia. Sementara itu sebagai ideologi nasional, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi politik dalam kerangka nasionalisme Indonesia. Dalam kerangka ini, Pancasila akhirnya menjadi dasar bagi pemikiran politik rakyat Indonesia, dan mengarahkan cita-cita segenap masyarakat Indonesia.⁷

Secara implisit, HTI menolak kedua posisi ini, karena sejak awal ia memang mendasarkan konsepsi politiknya pada Islam. Artinya, di dalam konsep politik *khilafah*, dasar negara *khilafah* tentulah bukan Pancasila, melainkan Islam. Oleh karenanya, dengan sifat relatif-dinamis dalam kerangka *set of philosophy*, Pancasila tidak mutlak sebagai dasar negara, sehingga ketika kondisi politik memungkinkan, ia bisa diganti.

Hal sama terjadi pada posisi Pancasila sebagai ideologi nasional. Karena dasar politik HTI adalah Islam, maka ideologi politiknya tentulah Islam, bukan Pancasila. Oleh karena itu, HTI kemudian menawarkan Islam sebagai ideologi alternatif untuk Indonesia. Meskipun *common enemy* dari ideologi Islam ini bukanlah Pancasila, melainkan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme. Namun HTI tidak mungkin menempatkan Pancasila setara dengan Islam. Mengapa? Karena Pancasila hanyalah gagasan filosofis, sementara Islam adalah agama. Sebagai agama, Islam tentu di atas Pancasila, sehingga ketika Islam dipahami sebagai ideologi, ia mengatasi dan melampaui ideologi Pancasila.

⁷ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2006), 131-132.

Penempatan Islam sebagai ideologi yang melampaui Pancasila ini akhirnya tidak membenturkan kedua paham ini. Artinya, meskipun HTI berideologi Pancasila, namun ideologi ini tentu tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru sebaliknya: berideologi Islam adalah hak kaum muslim yang dijamin oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kerangka inilah, HTI kemudian mengkritik Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) tahun 2012 yang ingin menjadikan Pancasila sebagai asas dasar semua organisasi masyarakat di Indonesia. Pada titik ini HTI menolak kewajiban asas dasar Pancasila, sebab dengan demikian, pemerintah telah mengajukan kembali kebijakan represif asas tunggal Pancasila ala Orde Baru. Yang ditawarkan oleh HTI adalah kewajiban ormas untuk memiliki asas organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada titik ini, asas Islam tentu tidak bertentangan dengan Pancasila. Sifat tidak bertentangan ini telah dibuktikan sendiri oleh RUU Ormas dengan merinci asas mana saja yang bertentangan dengan Pancasila. Asas-asas tersebut meliputi kapitalisme, komunisme dan liberalisme. Islam tentu tidak ditempatkan dalam rangkaian asas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut.⁸

Meskipun terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai Pancasila, namun pandangan kedua sepertinya lebih valid dalam melihat pandangan HTI atas Pancasila. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh sumber pandangan kedua yang keluar dari jubah HTI. Melainkan pandangan kedua ini lebih argumentatif dan merasuk dalam jantung pemikiran keislaman HTI itu sendiri. Oleh karena itu, pandangan ini bisa dipahami dalam artian substantif maupun strategis. Dalam artian substantif, penempatan HTI atas Pancasila sebagai *set of philosophy* menunjukkan kejernihan pemikiran gerakan ini dalam menempatkan Islam secara proporsional. Hal ini yang menunjukkan rasionalitas dari HTI yang selama ini mengklaim sebagai gerakan Islam berbasis rasionalitas.

Hanya saja pandangan ini juga bisa dipahami dalam konteks strategis. Dalam konteks ini, penempatan Pancasila sebagai *set of philosophy* dan secara tidak langsung mendeligitimasi falsafah bangsa ini sebagai dasar negara dan ideologi nasional, menyiratkan penolakan HTI atas Pancasila sebagai asas politik. Hal ini wajar mengingat asas politik HTI adalah Islam, sehingga dasar negara *khilafah* dan ideologi trans-nasional

⁸ Wawancara dengan M. Ismail Yusanto pada 13 September 2012.

HTI tentulah Islam. Oleh karena itu, secara fundamental, pandangan pertama dan kedua atas Pancasila ini tidak jauh berbeda di dalam muara tujuannya. Sebab meskipun Ismail Yusanto tidak menyebut Pancasila sebagai ideologi kufur, namun ia dan HTI tetap tidak akan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara Islam dan ideologi politik gerakan Islam.

Dengan demikian, pemikiran yang moderat atas Pancasila ini tetap ditempatkan dalam perjalanan panjang menuju cita-cita politik HTI: menegakkan *khilafah Islamiyyah* di Indonesia. Hal ini terjadi karena keyakinan para aktivis HTI bahwa Indonesia adalah negeri subur bagi penegakan *khilafah*.⁹ Sebab Indonesia memiliki potensi bagi kemandirian politik dari dominasi negara lain, serta memiliki potensi keamanan nasional untuk melindungi umat Islam. Dua hal ini yang menjadi prasyarat bagi tegaknya *khilafah* di sebuah negeri.¹⁰

Keyakinan HTI atas potensi Indonesia sebagai negeri khilafah ini pernah dilontarkan kepada pemerintah. Lontaran ini dilakukan melalui pengajuan surat terbuka kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan *khilafah* di Indonesia. Pengajuan surat terbuka kepada presiden ini dilatari oleh keyakinan HTI bahwa Indonesia adalah negeri yang strategis bagi penegakan *khilafah*.¹¹ Demi keyakinan ini, para aktivis HTI kemudian mengutip pernyataan Presiden Asosiasi Muslim Jepang, Prof. Hasan Ko Nakata, yang menyatakan, "Indonesia adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan kembali *khilafah*".

Keyakinan bahwa Indonesia adalah tempat strategis bagi pendirian *khilafah* ini didasarkan pada beberapa alasan. 1) Dukungan umat Islam yang besar. 2) HTI semakin besar dan dakwah berjalan aman. 3) Kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia semakin merosot. 4) Besarnya potensi SDM dan SDA di Indonesia, dan 5) Pengalaman historis Indonesia dalam menerapkan syariat Islam. Pengajuan surat terbuka kepada Presiden RI ini mengindikasikan keberanian HTI untuk memproklamirkan garis politik yang berbeda dengan sistem politik di

⁹ Syamsuddin Ramadhan, "Indonesia Butuh Khilafah," dalam *al-Wa'ie*, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012, 12-15.

¹⁰ Muhammad Bajuri, "Negeri yang Layak bagi Penegakan Kembali Khilafah," dalam *al-Wa'ie*, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012, 27-30.

¹¹ Surat Terbuka HTI kepada Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2005.

Indonesia dan dengan bangunan dasar NKRI.¹²

Keyakinan ini kemudian diperkuat oleh ancaman para pemimpin HTI atas para pemimpin nasional yang tidak mendukung pendirian khilafah. Ancaman ini dilontarkan melalui Muktamar Ulama Nasional di Jakarta pada 21 Juli 2009. Dalam muktamar ini, HTI melakukan ancaman akan menghukum pihak-pihak yang mengabaikan dan menghambat pendirian *khilafah* di Indonesia. Artinya seandainya HTI berhasil mendirikan *khilafah*, maka pihak-pihak dalam pemerintah Indonesia serta pihak-pihak keagamaan yang menentang pendirian *khilafah* akan mendapatkan hukuman oleh pemerintahan *khilafah* Indonesia. Muktamar Ulama Nasional ini dihadiri oleh 7000 ulama, termasuk dari luar negeri seperti India, Bangladesh, Pakistan, Turki, Mesir, Yaman, Lebanon, Palestina, Syam, Sudan dan Inggris.¹³

Lontaran ancaman ini dilakukan mengingat situasi politik Indonesia yang masih berada dalam kerangka nasionalisme. Hal ini yang menghambat penegakan kembali khilafah, sebab dengan nasionalisme, umat Islam kemudian terpecah-belah.¹⁴ Kritik terhadap para pemimpin nasional Indonesia merupakan langkah awal bagi kritik atas bangunan negara-bangsa Indonesia, sehingga cita-cita penegakan khilafah bisa ditegarkan di negeri muslim terbesar di dunia ini.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini mengacu pada tahapan kedua dari pergerakan mereka, yakni *marhalah tafa'ul ma'al ummah*: tahapan bersosialisasi kepada masyarakat secara luas.

Dalam tahapan ini, HTI sudah tidak malu lagi menyampaikan gagasan besarnya, yakni penegakan syariah dalam kerangka pendirian kembali *khilafah Islamiyyah* di Indonesia. Indonesia memang menjadi lahan subur bagi persemaian gagasan HTI karena negeri ini adalah negeri

¹² Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek Khilafah*, 5-6.

¹³ "Piagam Muktamar Ulama," dalam *Al-Wa'ie*, No. 108, Tahun IX, Agustus, 2009, 63.

¹⁴ Farid Wadjdi, "Nasionalisme, Faktor Pemecah-Belah Umat," dalam *al-Wa'ie*, No. 145 Tahun XIII, 1-30 September 2012, 19-21.

muslim terbesar di dunia dengan penerimaan ide-ide Islam yang sangat terbuka.

Hal ini terlihat dari pola sosialisasi HTI yang menyentuh dari level masyarakat bawah hingga atas. Masyarakat bawah adalah masyarakat muslim umum di pedesaan yang memiliki hubungan sosial patron-klien dengan orang-orang tua ahli agama. Maka masyarakat pedesaan ini ditandai dengan adanya pesantren, kiai serta habib. Oleh karena itu, HTI tidak segan-segan masuk ke pesantren, menawarkan gagasannya dengan menggunakan logika pesantren. Misalnya, HTI mendasarkan argumentasi perlunya penegakan *khilafah* dari fakta historis pernah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Fakta historis ini tentu diketahui masyarakat pesantren, dan merekapun bisa menerima kelogisan gagasan *khilafah*.

Di masyarakat pedesaan inipun HTI menggunakan media dakwah khas desa, yakni pengajian dan tabligh akbar di tengah lapangan, dengan mengundang kiai pesantren atau habib yang disegani masyarakat. Pengajian ini merupakan pola dakwah khas masyarakat pedesaan yang selama ini digunakan oleh gerakan-gerakan Islam tradisional seperti NU. HTI kemudian memanfaatkan pola dakwah tradisional ini dengan menyisipkan agenda baru, yakni penegakan *khilafah*.¹⁵

Sementara itu di level perkotaan, HTI menggunakan pendekatan akademis, berupa seminar nasional, sarasehan, workshop dan diskusi. Seminar ini dilakukan di pusat-pusat peradaban kota seperti perguruan tinggi, masjid agung, aula dinas pemerintahan dan hotel. Tema seminar pun tentu sudah *mafhum*, yakni sosialisasi negara *khifalah* sebagai negara kesejahteraan. Dalam kaitan ini, HTI telah membentuk beberapa pola dakwah modern yang bersifat diskursif-intelektual, seperti Halaqah Islam dan Peradaban (HIP), serta Forum Muslimah untuk Peradaban (Formuda). Kedua halaqah ini bukan lagi halaqah lingkaran kecil di masjid-masjid kampus, melainkan halaqah besar dengan jangkauan peserta yang luas, khususnya kaum terdidik perkotaan. Dengan cara ini, sosialisasi gagasan HTI akhirnya diterima sebagai wacana intelektual yang membawa perjuangan kebangkitan Islam.

Perkembangan pesat pada ranah *marhalah tafa'ul ma'al ummah* ini dibarengi dengan strategi pemikiran berupa pelunakan ideologi.

¹⁵ Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural* (Depok: Koekoesan, 2010), 48.

Pelunakan ideologi yang penulis maksud adalah pelunakan pandangan HTI atas Pancasila, yang pada awalnya bersifat keras dengan menolak Pancasila sebagai falsafah kufur, kepada penerimaan Pancasila sebagai *set of philosophy* yang baik. Dengan demikian, HTI tetap menerima Pancasila apa adanya, tanpa harus meresahkan ketiadaan “tujuh kata” Piagam Jakarta. Meskipun garis ideologi tetap dijaga dengan tidak memahami sila keempat, sebagai sila demokrasi, melainkan hanya sila kerakyatan. Penolakan pemahaman sila keempat sebagai sila demokrasi didasari oleh penolakan HTI atas demokrasi.

Hanya saja penerimaan Pancasila sebagai gagasan filosofis ini secara otomatis telah melakukan desakralisasi Pancasila yang juga berposisi sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Seperti diketahui, Pancasila ditempatkan dalam kesatuan segitiga yang saling mengikat. Yakni sebagai gagasan filosofis yang akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara, dan dipahami masyarakat Indonesia sebagai ideologi nasional. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai gagasan filosofis. Sebab gagasan filosofis itu adalah status dasar Pancasila yang kemudian dilegalkan menjadi dasar negara dan diakui sebagai ideologi nasional. Dengan demikian, meskipun Pancasila pada awalnya merupakan gagasan filosofis, ia bersifat mutlak, baik pada redaksi dan jumlah sila, maupun mutlak sebagai dasar negara yang final.

Dengan penerimaan Pancasila hanya sebagai *set of philosophy*, HTI telah merelativisir Pancasila, semata sebagai gagasan filosofis yang relatif dan dinamis. Dinamis dalam hal ini berarti tidak mutlak. Maka sila Pancasila bisa ditambah bisa dikurangi, bahkan statusnya sebagai dasar negara bisa digantikan, jika kondisi politik memungkinkan. Dari sini bisa dipahami bahwa meskipun HTI tidak lagi menyebut Pancasila sebagai falsafah kufur, namun ia tetap menolak kemutlakan Pancasila sebagai dasar negara. Konsekuensinya, ia bisa diganti ketika negara *khilafah* satu saat bisa didirikan. Hal ini merupakan resiko logis dari garis politik HTI yang menjadikan Islam sebagai *fikrah* gerakan, dan khilafah sebagai *khittah* politik.

Daftar Pustaka

- Al-Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Ali, As'ad Said. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Al-Nabhani, Taqiyudin al-Nabhani. 1991. *Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Arif, Syaiful. 2010. *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Koekoesan.
- Hizbut Tahrir (1945-2005). 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, Jakarta: HTI-Press.
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*. Jakarta: HTI-Press.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 108, Tahun IX, Agustus, 2009.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 145 Tahun XIII, 1-30 September 2012.
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur-Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Review, Reform. *Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007.
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Tabloid *Media Umat*, Edisi 88, 7-20 September 2012.
- Thabib, Hamd Fahmi Thabib. 2008. *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan, dan Tantangan-tantangannya*. Jakarta: HTI-Press.
- Tim Penulis HTI. 2006. *Syariah Islam dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: HTI Press.